

**REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM
GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE**

TESIS



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NYAYU KHAIVITA PUTRI

02012682226003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM
GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE**

NYAYU KHAIVITA PUTRI

02012682226003

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.


NIP. 196509181991022001

Menyetujui:

Dekan,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :
REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM
GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE

Disusun Oleh :
NYAYU KHAIVITA PUTRI
02012682226003

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, 12 November 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

The image shows three handwritten signatures in black ink, each enclosed in a pair of parentheses. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the most prominent, followed by the middle one, and the bottom one is partially obscured by the others.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyayu Khaivita Putri
NIM : 02012682226003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat atau pendapat yang telah atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang, 16 - 01 2024

Nyayu Khaivita Putri
NYAYU KHAIVITA PUTRI
NIM. 02012682226003

MOTTO

“But perhaps you hate a thing and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah Knows, while you know not.”

Surah Al-Baqarah (2:216)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Orang tuaku tercinta | Suami dan Anakku tercinta | Saudara dan Keluargaku
tersayang | Para Dosen dan Guruku yang terhormat | Sahabat dan teman-temanku
Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Realisasi Asas Kepastian Hukum Ganti Kerugian Bagi Korban Investasi Online Melalui Gugatan Perdata” tepat pada waktunya.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih enam bulan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa mendatang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, 2024

Penulis,

NYAYU KHAIVITA PUTRI

NIM 02012682226003

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama Tesis, terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan ini dan terima kasih telah memberikan masukan dan saran agar tesis ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Penguji Tesis pada ujian tesis yang telah memberikan masukan dan/atau saran yang sangat berharga sehingga tesis ini terarah dan lebih baik.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri., S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Penguji Tesis pada ujian tesis yang telah memberikan masukan dan/atau saran yang sangat berharga sehingga tesis ini terarah dan lebih baik.

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum. Terima kasih banyak atas ilmu, dorongan, motivasi serta semangat yang bunda telah berikan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih banyak ibu atas semua saran, arahan dan masukan yang telah diberikan semasa menulis penelitian ini.
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Pegawai Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas bantuannya selama ini yang telah membantu Penulis dan Mahasiswa/i lainnya dalam menjalani pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih yang tidak terhingga pula kepada:

1. Orang tuaku tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan Penulis dan telah begitu sabar dan penuh kasih sayang mendidik serta menuntun Penulis hingga sampai ke jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum. Terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, nasehat, dukungan moril dan materiil yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada penulis.
2. Suami dan Anakku tercinta yang selalu mendukungku tanpa henti dan yang menjadi alasan utamaku dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih yang tak terhingga atas waktu dan pengertian yang diberikan kepada penulis.
3. Saudara dan keluarga besarku tersayang yang selalu mendorong penulis serta menjadi motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. BRI Regional Office Palembang khususnya Micro Business Department yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan penulis.

5. Para teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Terima kasih banyak telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama pendidikan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan serta memberikan kesuksesan untuk kita semua.

Palembang, 2024

NYAYU KHAIVITA PUTRI

NIM 02012682226003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
D. KERANGKA TEORITIS	16
a. Grand Theory.....	16
b. Middle Theory.....	17
c. Applied Theory.....	20
E. PENJELASAN KONSEPTUAL.....	22
F. METODE PENELITIAN.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>statute approach</i>),.....	29
b. Studi Kasus	29
c. Pendekatan Analisis (<i>Analytical Approach</i>)	30
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
a. Bahan Hukum Primer,	31
b. Bahan Hukum Sekunder,.....	32
c. Bahan Hukum Tersier	33

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	33
5. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI, INVESTASI ILEGAL DAN GUGATAN PERDATA	36
A. Tinjauan Umum tentang Investasi.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Investasi Ilegal.....	50
Tabel. 2. Data Entitas Investasi <i>Illegal</i> Yang Ditangani SWI	57
Tabel 2.2 Daftar Investasi <i>Illegal</i>	58
C. Tinjauan Umum tentang Gugatan Perdata.....	62
BAB III REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE	68
A. Realisasi Asas Kepastian Hukum Ganti Kerugian Bagi Korban Investasi Online	68
B. Konsep Pengaturan Investasi Online yang Memenuhi Asas Kepastian Hukum di Masa Mendatang	83
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Realisasi Asas Kepastian Hukum Ganti Kerugian Investasi Online”, membahas realiasi asas kepastian hukum yang digunakan dalam ganti kerugian investasi illegal, membahas investasi illegal yang diajukan dalam gugatan perdata, serta membahas pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap investasi illegal. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian *yuridis-normatif*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian dengan kasus yang ada. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa tidak bisa mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana penipuan, namun jika dilihat secara mendalam, sebenarnya masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi tersebut dengan cara melakukan gugatan melalui peradilan perdata, PMH dan Wanprestasi. Untuk melakukan gugatan perdata dalam kasus penipuan sebaiknya korban melakukan gugatan pidana terlebih dahulu. Kemudian hasil putusan peradilan pidana dijadikan alat bukti tertulis pada gugatan perdata. Dengan demikian maka tidak dengan susah melakukan pembuktian. Realisasi permohonan ganti kerugian dapat didasarkan pada gugatan perdata yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengganti biaya kerugian.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum; Gugatan Perdata; Ganti Kerugian; Investasi Illegal.*

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196809181991022001

ABSTRACT

This research entitled "The Realization of the Principle of Legal Certainty in Compensation for Online Investment Losses," to discuss the application of the principle of legal certainty in compensating for losses from illegal investments. It examines illegal investments handled through civil lawsuits and the regulation of compensation for such investments. The research used a juridical-normative approach. The data analysis method used was qualitative, involving data collection, case analysis, and report compilation based on existing cases. Data collection included document studies and literature reviews. Society often assumes that compensation cannot be obtained for criminal acts of fraud. However, a deeper analysis reveals that compensation can be sought through civil lawsuits, such as unlawful act or negligence (*wanprestasi*). In cases of fraud, it is advisable for victims to file a criminal lawsuit first. The outcome of the criminal court decision can then be used as written evidence in the civil lawsuit, simplifying the burden of proof. The realization of compensation claims can be based on civil lawsuits that oblige the debtor to cover the loss or damage.

Keywords: Legal Certainty, Civil Lawsuit, Compensation, Illegal Investment.

Advisor I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Advisor II

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Acknowledged by,
Head of Magister of Law Study Program

Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP.196609181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, Kesehatan dan kehidupan pribadi.

Perkembangan teknologi di era digital sangatlah berpengaruh bagi investasi dan pasar modal. Kemajuan teknologi ikut memajukan perkembangan perekonomian di dunia.¹ Banyak sekali masyarakat yang menggunakan dan mengatur keuangannya secara online karena penggunaannya sangat mudah. Mulai dari tabungan, transaksi jual dan beli, transaksi finansial, hingga berinvestasi. Investasi sendiri memiliki pengertian sebagai tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya, seperti uang, waktu, atau usaha, ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, "*Hukum Investasi & Pasar Modal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 115.

dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Terdapat Hukum Investasi baik yang mengatur dalam bentuk tertulis, dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan.

Investasi/*Investment*/Penanaman Modal merupakan suatu perbuatan hukum pada Perusahaan. Dalam menanam modal harus tahu proses dan profil perusahaannya. Bentuk dan Proses Penanaman Modal itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu, *Direct Investment* (Penanaman Modal Langsung) dan *Portofolio Investment* (Penanaman Modal Tidak Langsung). *Direct Investment* ialah mendirikan Perusahaan dengan pemilik modal lainnya sedangkan *Portofolio Investment* ialah dalam bentuk portofolio investasi melalui cara membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan di pasar modal. *Direct Investment* diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 j.o Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 sedangkan *Portofolio Investment* diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

Pertumbuhan ekonomi digital sekarang ini ikut memberi pengaruh yang positif terhadap kenaikan pasar modal Indonesia. Saat ini perdagangan berbasis elektronik serta aplikasi (*e-commerce*) sangatlah bertumbuh cepat. Jumlah pengguna pasar *e-commerce* di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2023 dan 2028 dengan total 50 juta pengguna (63,87 persen). Setelah peningkatan selama sembilan tahun berturut-turut, indikator ini diperkirakan mencapai 128,27 juta pengguna dan mencapai puncak baru pada tahun 2028.

Khususnya, jumlah pengguna pasar *e-commerce* terus meningkat selama beberapa tahun terakhir.²

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia adalah negara berkembang dan merupakan suatu pasar yang potensial untuk melakukan investasi bisnis. Selain masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan faktor terpenting untuk berinvestasi. Kegiatan Investasi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, investasi yang dikenal saat ini bukan hanya di sektor perbankan saja akan tetapi lembaga keuangan non bank. Terbukti dari Realisasi investasi Indonesia mengalami tren peningkatan tiap tahun selama periode 2017-2021, dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,9%.³ Investasi merupakan penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan nilai yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di kemudian hari. Harapan dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat sudah pasti yaitu keuntungan, tentu keuntungan yang didapatkan tersebut melalui bisnis investasi yang legal.⁴

² Statista Research Departmen, *Number of users of e-commerce in Indonesia from 2020 to 2029* , <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia> diakses pada tanggal 8 november 2023, Pukul 20.02 WIB.

³Katadata Media Network, *Pusat Data dan Ekonomi Bisnis*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/> diakses pada tanggal 10 november 2023, Pukul 17.02 WIB

⁴ Muabezi, Zahermann Armandz, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2017, hlm. 421.

Investasi online adalah bentuk investasi yang dilakukan melalui platform atau aplikasi digital yang memungkinkan individu untuk membeli, menjual, atau berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, atau cryptocurrency. Dengan investasi online, individu dapat mengakses pasar keuangan secara mudah dan cepat melalui perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer. Keuntungan investasi online adalah kemudahan akses, transparansi informasi, biaya transaksi yang lebih rendah, dan fleksibilitas dalam memantau dan mengelola investasi secara real-time. Individu dapat mengendalikan portofolio investasi mereka sendiri dan mengambil keputusan investasi berdasarkan analisis pasar atau strategi investasi yang mereka tentukan⁵.

Investasi legal adalah investasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki lisensi resmi untuk beroperasi. Sementara itu, investasi ilegal adalah investasi yang melanggar hukum yang berlaku. Contoh Investasi Legal Saham, Obligasi, Reksa dana, Deposito, Logam mulia atau emas dan untuk contoh investasi illegal Penipuan afinitas, Skema piramida. skema ponzi, koperasi illegal dan seluruh investasi online yang tidak terdaftar di OJK⁶.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam

⁵ Mekari Jurnal, *Jenis Investasi Online*, <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-investasi-online-yang-direkomendasikan-untuk-pemula/> diakses pada tanggal 08 oktober 2024 pukul 21:03 WIB

⁶ Pina ID, *Membedakan Investasi Legal & Ilegal*, <https://pina.id/artikel/detail/cara-mudah-membedakan-investasi-legal-dan-ilegal-58zlhs1m6mv> diakses pada tanggal 8 oktober 2024 pukul 22:01

melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Sedangkan dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Kemudian, ketentuan terkait perbuatan melawan hukum (PMH) tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal PMH menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. PMH adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian⁷.

Perbuatan melawan hukum penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Sedangkan, dalam wanprestasi si penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sementara pembuktian dan dalil bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan pada si tergugat. Selanjutnya, tuntutan pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanyalah

⁷ Akmaluddin Syahputra. Hukum Perdata Indonesia Jilid 2, Cv. Perdana Mulya Sarana, Jakarta, 2012, hlm. 8

dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. Kemudian, jika terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung gugat, maka dalam hal terjadi tuntutan ganti kerugian pada gugatan perbuatan melawan hukum, masing-masing debitur dapat bertanggung gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut, sekalipun tidak berarti bahwa tanggung gugat tersebut sama dengan tanggung renteng. Kalau dalam gugatan wanprestasi, maka tuntutan pada masing-masing orang untuk keseluruhannya hanya mungkin diajukan apabila sifat tanggung rentengnya dicantumkan dalam kontraknya atau apabila prestasinya tidak dapat dibagi-bagi⁸.

Masyarakat banyak yang tergiur untuk melakukan investasi, banyak juga yang telah menjadi korban dari investasi. Faktanya ada investasi yang dijalankan secara illegal sehingga melahirkan suatu kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana (*kriminal*) merupakan salah satu bentuk dari ‘perilaku menyimpang’ yang selalu ada dan melekat pada setiap kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma- norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketidak nyamanan dan ketidak tenteraman maupun ketegangan- ketegangan sosial. Tindak pidana atau kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah

⁸ M. A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum, Cet.2., Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hlm.32

masyarakat tertentu yang bersifat lokal, tetapi merupakan juga masalah nasional dan internasional.⁹

Salah satu kejahatan yang akhir- akhir ini marak dibicarakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik adalah tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi ilegal (*ilegal*). Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bahkan dari sebagian masyarakat tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Seringkali masyarakat berorientasi kepada hasil yang nanti akan didapatkan, sehingga yang pertama kali ditanyakan ketika ada tawaran suatu investasi adalah berapa keuntungan dari investasi tersebut.¹⁰

Sebagian masyarakat terkesan silau dengan iming- iming keuntungan yang diberikan cukup tinggi tanpa memperdulikan akan risiko yang dihadapi. Keuntungan yang diterima cukup tinggi, sehingga masyarakat tergiur untuk melakukan investasi. Ketidak pahaman masyarakat cara berinvestasi yang aman, rentan untuk menjadi korban penipuan investasi, sehingga munculah fenomena investasi ilegal. Seolah- olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi. Namun pada kenyataan hanya sekedar '*money game*', memutarakan dana yang masuk dari investor ke investor berikutnya begitulah seterusnya.¹¹ Tindak pidana penipuan investasi ilegal

⁹ Muladi, dalam Bagir Manan. (Ed) *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Esai Menghormati Prof. Sri Soemantri, Gaya Media, Jakarta, 2006, hlm. 110.

¹⁰ Yoppy Ariansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi ilegal Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, hlm. 201-208.

¹¹ Wijayanta dan Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, Citra Praya : Bandung, 2007, hlm. 69.

ibaratkan gunung es, jika dibiarkan terus- menerus berlanjut akan menimbulkan kerugian dan meresahkan bagi masyarakat, karena banyak menimbulkan korban yang terdiri dari berbagai golongan lapisan sosial masyarakat, bukan hanya di kalangan kelas ekonomi tingkat bawah, menengah, akan tetapi termasuk juga ekonomi masyarakat kelas atas. Apabila dilihat dari jumlah kerugian yang dialami masyarakat cukup fantastis mencapai puluhan trilyun rupiah.¹² Banyak jatuh korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir (*mindset*) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan.¹³ Demikian juga ketika mereka melakukan investasi, pola perilaku instan untuk menjadi kaya dengan cepat melekat dibenaknya. Sehingga ketika ada tawaran investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi tanpa berpikir cermat akan mudah menerima tawaran investasi tersebut. Tindak pidana penipuan investasi ilegal yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Masyarakat.¹⁴

Ada hal yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi adalah harus berhati-hati dengan adanya penipuan dalam bidang investasi apalagi investasi secara online, hal ini sering terjadi dengan pesatnya aplikasi di era digitalisasi dan revolusi industry 4.0 saat ini. Dalam kegiatan investasi tidak jarang ditemukan pelanggaran.

¹² Ana Ramadhayanti, Perspektif: *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume 20 No. 1 Maret 2022.

¹³ Hidajat, T., Primiana, I., Rahman, S., & Febrian, E. (2020). Why are people trapped in Ponzi and pyramid schemes, *Journal of Financial Crime*, 28(1), 187-203. doi:10.1108/JFC-05-2020-0093.

¹⁴ Tobing, T. L. (2022). SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran Binary Option dan Broker Ilegal [Press release]. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/siaran-pers/Pages/SWI MintaMasyarakat-Waspada-Penawaran-BinaryOption-dan-Broker-Ilegal.aspx](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/siaran-pers/Pages/SWI%20MintaMasyarakat-Waspada-Penawaran-BinaryOption-dan-Broker-Ilegal.aspx).

Tercatat ada beberapa kasus penipuan dalam bidang investasi yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah investasi ilegal.¹⁵

Peraturan perundang-undangan dapat dipakai untuk menjerat pelaku *investasi ilegal*, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) ataupun Undang-Undang Perbankan itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejumlah pasal yang dapat dipakai diantaranya, Pasal 263 (pemalsuan). Pasal 372 (penggelapan), dan Pasal 378 (penipuan). Dalam UU Perbankan, Pasal 46 dinilai lebih cocok untuk mempidanakan praktik bank gelap. Tidak hanya pelaku sebagai subjek, aparat penegak hukum juga dapat menjerat pelaku korporasi.¹⁶

Dalam menangani kasus investasi ilegal perlu dilakukan pendekatan *multi-door* yang memungkinkan sejumlah regulasi dipakai sekaligus menjerat pelaku. Penindakan secara administratif, regulator dapat mencabut izin kegiatan investasi ilegal atau ilegal itu. Penindakan secara pidana, regulator berkoordinasi dengan Jaksa selaku penuntut umum agar *requisitoir* (tuntutan) jaksa menyebut aset pelaku

¹⁵ Syaeful Bakhri et al., *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 287.

¹⁶ Azizah, Ainul, Much Zaidun, and Mas Rahmah., “*Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal.*” Simbur Cahaya, 2017, hlm. 184–206.

dikembalikan kepada korban yang berhak sehingga perlu menggugat pelaku secara perdata¹⁷.

Upaya gugat perdata ini merupakan bagian dari perlindungan kepada Investor. Investor yang patut dilindungi yakni Investor lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK maupun Investor yang menjadi korban kegiatan investasi illegal atau ilegal yang perusahaannya tidak diawasi oleh OJK.¹⁸

Tindak pidana penipuan investasi illegal (*illegal*) modus operandinya beraneka ragam yang dilakukan pelakunya. Salah satu diantaranya modus utama yang dilakukan adalah imbal hasil (*return*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti berinvestasi di bank dan di pasar modal. Janji keuntungan (*return*) yang cukup tinggi diterima masyarakat, tanpa masyarakat tau bagaimana cara kerja operasional usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya tersebut. Belakangan baru ketahuan perusahaan investasi ini mulai tersendat- sendat melakukan pengembalian janji keuntungan yang diinginkan, dan pada akhirnya macet dan/atau dan tidak bisa dikembalikan lagi modal yang disetor tersebut¹⁹.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ini diatur dalam KUHPerdata yang mana bersumber dari Wanprestasi

¹⁷ Badruzaman, Mariam Darus. *"Kompilasi Hukum Perikatan"*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

¹⁸SIKAPI, *Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116> diakses pada tanggal 10 november 2023, Pukul 17.21 WIB

¹⁹ Hermansyah, *"Hukum Perbankan Nasional Indonesia"*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.12.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Dalam wanprestasi ganti rugi juga merupakan akibat dari cedera janji sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum ganti rugi timbul karena kesalahan dan adanya hubungan hukum yang menimbulkan kerugian. Sehingga dalam kasus mengajukan gugatan terhadap kasus gagal bayar investasi ilegal dapat didasari baik gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum.²⁰ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Selanjutnya terkait ganti kerugian akibat gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki ganti kerugian yang berbeda juga.

Contoh dalam kasus yang menimpa Indra Kenz sebagai affiliator aplikasi binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*). Pada 15 November 2022, Hakim membacakan putusannya dan memvonis 10 tahun penjara serta membayar denda

²⁰ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010. hlm. 10.

sebesar Rp 5 miliar yang bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim juga menyatakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus ini dirampas untuk negara. Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta barang bukti dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Alasannya karena aset yang disita merupakan hasil judi dan para trader merupakan pemain judi yang berkedok trading Binomo. Penyitaan dilakukan sebagai pembelajaran untuk semua pihak agar tidak terlibat dalam perjudian yang meresahkan masyarakat dan melanggar Pasal 303 KUHP. Kasus Indra Kenz ini dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang hal ini terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 2010, karena banyak pihak yang dirugikan oleh Indra Kenz. Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Investor dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Dalam hal ini terjadi perbuatan melawan hukum terhadap investasi online illegal yang disebabkan perbuatan yang dilakukan Indra Kenz merupakan perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berbeda dengan kasus Indra Kenz, kasus investasi online Alnaura yang dilakukan oleh salah satu selebgram Palembang ini telah sampai pada keputusan kasasi. Jaksa melakukan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi, yang akhirnya menetapkannya sebagai terdakwa bersalah dan mesti menjalankan hukuman selama 2 tahun penjara dalam Putusan Mahkamah Agung 1211 K/PID/2022. Kasus ini

bermula, berdasarkan dakwaan JPU menyebutkan selebgram Alnaura terjerat pasal 378. Saat itu, terdakwa melakukan media sosialnya menawarkan investasi modal, guna menjual baju di bisnis yang dibangunnya.

Alnaura menawarkan keuntungan sampai dengan 9 persen dengan hanya memberikan syarat member investasi berupa syarat foto KTP sekaligus setoran awal Rp10 juta. Keuntungan yang ditawarkan juga cukup fantastik dari modal yang diberikan. Alnaura menjanjikan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, nilai investasi akan dikembalikan secara utuh bersamaan dengan keuntungan investasi butik tersebut. Dalam pengakuan Alnaura, bisnis yang dibangunnya terdampak pandemi, sehingga tidak dapat membayar, padahal saat itu sempat menawarkan akan membayar secara bergantian atau dicicil. Namun peserta atau member tidak bersedia dan akhirnya mempolisikan selebgram ini. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, Alnaura diputuskan bersalah, namun di Pengadilan Tinggi, vonis tersebut malah berubah. Investasi online yang dilakukan Alnaura ini tergolong legal karena tidak adanya unsur perbuatan yang melanggar hukum, objek hukum investasi online alnaura berupa investasi modal penjualan baju di butiknya yang dikarenakan pandemi sehingga Alnaura ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar keuntungan kepada investor.

Dalam penegakan hukum terhadap Alnaura seharusnya adanya perlindungan hukum terhadap korban investasi online yang berupa ganti rugi materiil yang dialami oleh member sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh alnaura di awal kesepakatan terjadi. Perlindungan hukum seringkali terabaikan dan belum sepenuhnya mendapat perhatian, setelah tersangka atau terdakwa divonis

oleh pengadilan, seolah-olah tindak pidana penipuan investasi online juga berakhir dengan ditetapkan dan divonisnya tersangka atau terdakwa tersebut. Padahal terhadap korban investasi online penting untuk selalu diperhatikan oleh aparat penegak hukum, perihal pemberian perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif*.²¹ Perlindungan terhadap korban dari investasi online yang dalam ranah hukum pidana telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya juga diikuti dengan pengembalian ganti rugi atas hilangnya investasi korban tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan bagi korban investasi online dalam ranah hukum perdata, yang dibahas dengan judul, "**Realisasi Asas Kepastian Hukum Ganti Kerugian Bagi Korban Investasi Online**".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi asas kepastian hukum dalam memperoleh ganti kerugian bagi korban investasi online?
2. Bagaimana konsep pengaturan investasi di masa mendatang untuk mencegah terjadinya kerugian atas investasi online?

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, hlm. 20.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis realisasi asas kepastian hukum dalam memperoleh ganti kerugian bagi korban investasi online.
- b. Untuk mengembangkan konsep pengaturan investasi di masa mendatang untuk mencegah terjadinya kerugian atas investasi online.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, tentunya penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan hukum bagi Penulis terkait upaya yang dapat dilakukan Pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Investasi illegal. Lebih jauh penelitian ini dapat menjadi dasar dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang serupa.
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pengadilan terkait Asas Kepastian Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Investasi illegal Melalui Gugatan Perdata, PMH dan Wanprestasi

- b. Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, memberikan masukan akademis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan guna mendukung mekanisme ganti kerugian melalui gugatan perdata.

D. KERANGKA TEORITIS

a. Grand Theory

Teori Keadilan

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika dilakukan penegakan hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan, ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah penegakan hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan²². Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota- anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan- serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan

²² Angkasa, "Filsafat Hukum", Penerbit UNS : Surakarta, 2012, hlm. 105

cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif kewenangannya ada pada pemerintah untuk menetapkan jasa dan hak pada warganya melalui peraturan perundang-undangan secara proporsional sesuai dengan jasa yang ia diberikan. Sedangkan keadilan korektif adalah kewenangan hakim pengadilan, untuk menetapkan dan memutuskan pengembalian hak-hak yang dilanggar yang menimbulkan kerugian, dengan mengganti kerugian (*kompensasi dan restitusi*) terhadap hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi illegal dimaksud.²³

b. Middle Theory

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, yang menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.²⁴ Para penganut aliran ini 'Plato, Aristoteles dan Zeno' memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²⁵. Aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, akan tetapi diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan.

²³ Eugenia Priska Labaran, *Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Legalitas: Jurnal Hukum Tindak Pidana*, (2), Desember 2021, hlm. 37

²⁴ Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 78.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 53.

Keseriusan umat manusia terhadap kecintaan dan kerinduan pada keadilan menjadikan hal yang esensial yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi kedudukannya dari hukum positif.²⁶

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak-hak dasar berupa hak kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak-hak lainnya. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak azasi manusia. Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Dengan demikian, adanya kekuasaan itu justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari segala bahaya yang mengancamnya, baik bahaya ancaman yang bersumber dari dalam maupun yang bersumber dari luar. Begitupun hukum yang dibuat dalam suatu negara, negara dengan penguasanya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak kodrat tersebut yang bersifat hak azasi manusia, tanpa adanya perbedaan (*diskriminasi*) antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, hadirnya negara dengan penguasanya dapat memberikan perlindungan terhadap warganya. Perlindungan terhadap warganya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena di dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

²⁶ *Ibid*, hlm. 54.

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni ‘perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²⁷’.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka dari itu, hukum harus dapat mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Secara umum, perlindungan yang berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu dapat saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Sedangkan ditelaah dari aspek yuridis, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah

²⁷ *Ibid*, hlm. 55.

ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak azasi yang diamanatkan oleh undang-undang.²⁸

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan suatu negara terdiri dari: perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif*. Pada perlindungan hukum yang bersifat *preventif* ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁹ Teori perlindungan hukum yang ditelaah adalah untuk melihat implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan investasi illegal, baik penerapan perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi illegal) maupun perlindungan hukum secara *represif* (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana tersebut).

c. Applied Theory

Teori Hukum Progresif

Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar, tidak saja dalam praktiknya melainkan juga pada

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu :Surabaya, 2009, hlm. 21.

²⁹ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, hlm. 21.

tataran konstruksi ilmu hukum dan pemaknaan terhadap hukum. Kondisi hukum dan penegakan hukumnya yang ada pada saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah. Hukum Progresif adalah sebuah konsep/gagasan mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu, melainkan bermacam- macam.³⁰ Di antara cara berhukum yang bermacam- macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya tersendiri. Dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi illegal, upaya penegakan hukum progresif menjadi penting untuk diterapkan, mengingat penegakan hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata, maka aparat penegak hukum (hakim) menjadi sangat penting dalam putusannya, untuk memilih dengan bijaksana dalam hal keharusan bertindak dengan mengutamakan pertimbangan moral dari pada peraturan abstrak.

Teori Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata. Menurut Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.³¹ Sedangkan menurut Dr.Munir Fuadi,S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat atau kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para

³⁰ Mohd. Mahfud MD, *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum Progresif di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 10.

³¹ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. PradnyaParamita, Jakarta, 2002, hlm. 1.

pihak sendiri dan pihak pihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan publik.³² Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.³³ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.³⁴ Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.

E. PENJELASAN KONSEPTUAL

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan

³² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

³³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. hlm. 11.

³⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 223.

yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁵

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.³⁶ “Adanya kepastian hukum merupakan sarana yang digunakan oleh para pencari keadilan dalam menghadapi tindakan-tindakan yang arogan dan sewenang-wenang oleh Pemerintah ataupun Penegak Hukum. Hal ini tidak terlepas dari ego sektoral yang menjadi kepentingan masing-masing aparat penegak hukum serta pemerintah. Kepastian hukum akan mengakomodir hak dan kewajiban yang seharusnya diterima dan dilaksanakan oleh warga negara sehingga memberikan batasan-batasan hal apa saja yang diperkenankan untuk dilaksanakan, hal apa saja yang tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, serta memberikan karakteristik perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini tentu akan berimplikasi pada penerapan hukum yang sesuai dengan tujuan, asas, prinsip serta norma yang digaungkan dalam aturan hukum tersebut.”

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman

³⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 28.

³⁶ Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 30.

hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan.

Seorang yang menginginkan untuk menanamkan modalnya atau pun investor butuh adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut.

2. Korban

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁷ Sedangkan menurut Arif Gosita, korban diartikan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita.³⁸ Dari klasifikasi korban tindak pidana dan atau kejahatan

³⁷ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Kencana Media, 2012, hlm.3.

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 75.

di atas, korban tindak pidana perseorangan seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi dan lain sebagainya.

Penderitaan fisik yang dialami korban dapat diartikan dengan suatu keadaan pada jasmani seseorang yang dirasakan adanya suatu perbuatan atau tindakan kasar dengan cara memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya. Sedangkan penderitaan mental/psikis adalah adanya suatu keadaan pada rohani seseorang yang selalu tertekan dan tersiksa seperti mengalami trauma, kebingungan, cemas, ketakutan, kekalutan dan lain sebagainya. Penderitaan ekonomi/ material suatu keadaan pada subjek hukum (manusia pribadi ataupun badan hukum) yang mengalami kerugian ekonomi akibat dari suatu perbuatan tindak pidana, seperti pada tindak pidana penipuan investasi illegal, korban mengalami kerugian uang atau dananya yang telah disetor dan ditempatkan pada investasi illegal, yang jelas uang atau dananya, yang berkali-kali ditagih korban pada pelaku, akhirnya tidak dapat dikembalikan lagi secara sebagaimana yang diharapkan.

3. Investasi

Pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam pengertian yang lain, penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang

berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.³⁹ Para ekonomi mengemukakan pengertian yang berbeda-beda tentang investasi. Kendati demikian, ada beberapa kesamaan dalam pengertian mereka. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa mendatang yang belum dapat dipastikan besarnya.⁴⁰ Sementara itu Yogiyanto mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tandelin mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁴¹

4. Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya.⁴² Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian

³⁹ M. Khoidin. 2019. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, hlm 5.

⁴⁰ Ramlan. 2007. *Kebijakan Investasi Setyelah Berlakunya Otonomi Daerah*. Medan: CV. Jabal Rahmat, hlm 9.

⁴¹ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi pertama. BPFE, 2001, Yogyakarta, hlm. 4

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2.

ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁴³ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

5. Gugatan Perdata

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik.⁴⁴ Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat

⁴³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005). hlm. 11.

⁴⁴<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html> diakses pada 11 Januari 2024

formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Perdata Materiel membicarakan tentang hak, kepentingan dan hubungan hukum antara orang perseorangan dengan orang perseorangan lainnya. Hukum Perdata Formil kita berbicara bagaimana cara menuntut hak atau kepentingan seseorang yang dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Tata cara atau prosedur untuk mengajukan tuntutan, bagaimana seseorang bersikap atau bertindak dalam persidangan hingga tata cara pelaksanaan putusan. Semua telah diatur dalam Hukum Perdata formil atau lebih dikenal dengan Hukum Acara Perdata.⁴⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis Asas Kepastian dalam memperoleh ganti kerugian investasi ilegal melalui gugatan perdata. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logik keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁴⁶

⁴⁵ MIH Medan Area, *Gugatan Perdata*, <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-gugatan-perdata/> diakses pada 11 Januari 2024

⁴⁶ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai realisasi kepastian hukum dalam memperoleh ganti kerugian akibat investasi illegal. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:⁴⁷

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut”.

b. Studi Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁸ Pendekatan kasus ini juga menggunakan pendekatan kasus lebih dari 1 kasus, sebagai bahan perbandingan dan pembahasan. Dalam hal ini pada Putusan PN Palembang Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN (Alnaura).

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa: “Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.⁴⁹ Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini di kumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer,

⁴⁸ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 310-311.

⁴⁹ Jonny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 256.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.⁵⁰ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer,

yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas⁵¹. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, seperti :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara 1945.

⁵⁰ Lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁵¹ Peter Mahmud, *Op.cit.* hlm. 181

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
- 6) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 j.o Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) (*Direct Investment*)
- 7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) (*Portofolio Investment*)
- 8) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah.

b. Bahan Hukum Sekunder⁵²,

Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, tesis, dan jurnal-jurnal hukum.⁵³ Sebagai pelengkap maka dapat diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu berupa hasil

⁵²*Ibid.*, hlm 155.

⁵³*Ibid.* hlm.141.

wawancara yang terdokumentasi berupa tulisan maupun rekaman dengan pihak yang terkait dengan obyek penelitian yang keabsahan dan kepastiannya disepakati oleh Responden.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).⁵⁴ Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52

hukum mengenai kompetensi absolut peradilan yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

1) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) Tataran Teleologis

Tataran Teologis, yaitu mensistemisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi

lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁵⁵

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah – masalah konkret yang dihadapi di dalam penelitian.

⁵⁵ Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, "Hukum Investasi & Pasar Modal", Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Angkasa, "Filsafat Hukum", Penerbit UNS : Surakarta, 2012.

Azizah, Ainul, Much Zaidun, and Mas Rahmah., "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal." Simbur Cahaya, 2017.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009)

Badruzaman, Mariam Darius. "Kompilasi Hukum Perikatan". Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia". Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan:

Ida Nadirah. 2017. Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia. Medan: Ratu Jaya.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Johnny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing. 2005.

M. Khoidin. 2019. Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar). Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Mas Rahmah. 2020. Hukum Investasi. Jakarta: Kencana.

Miftakhur Rokhman Habibi. 2022. Hukum Pasar Modal Indonesia; Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital. Malang: Inara Publisher.

- Mohamad Heykal. 2012. Tuntutan dan Aplikasi Investasi Syariah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mohd. Mahfud MD, Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum Progresif di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Muabezi, Zahermann Armandz, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” Jurnal Hukum dan Peradilan, 2017.
- Muabezi, Zahermann Armandz, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” Jurnal Hukum dan Peradilan, 2017.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT Mataram University Press.2020.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani. 2018. Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Investor, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. Hukum Perlindungan Investor dan Persaingan Usaha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, dalam Bagir Manan. (Ed) Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Menghormati Prof. Sri Soemantri, Gaya Media, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan; Edisi Ke-2.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu :Surabaya, 2009.
- Raharjo, S. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

Wijayanta dan Widyaningsih, Mengasah Kemampuan Ekonomi, Citra Praya : Bandung, 2007.

JURNAL DAN MAKALAH

Laras Susanti. Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal MimbarHukum –Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 30. No. 2, 2018.

Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Volume 20 No. 1 Maret 2022.

Syaeful Bakhri et al., Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 4, No. 2, 2019

Kori Hermawanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi *Illegal* Secara *Online* Dalam Perspektif Viktimologi”, *Ajudikasi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2022.

Mohd Muzakki Adli, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Investasi *Illegal* Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021.